

PERAN KETERANGAN AHLI DALAM MENGUNGKAP KASUS TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DI POLRESTA BENGKULU

Andre Darmaramadhan, Rangga Jayanuarto, Sinung Mufti Hangabei³, Hendi Sastra Putra,^{d4}

^{a1}Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Indonesia

^{b2,c3,d,4}Dosen Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Indonesia

ABSTRAK

**Kata Kunci : Peran,
Keterangan Ahli, Tindak
Pidana, Pornografi**

Peran Keterangan Ahli Dalam Mengungkap Kasus Tindak Pidana Pornografi Di Polresta Bengkulu

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus halaman yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan alat bukti keterangan ahli dalam mengungkap kasus tindak pidana Pornografi dan untuk mengetahui dan menganalisis peran keterangan Ahli dalam mengungkap kasus tindak pidana pornografi sebagaimana laporan polisi No:LP-B/2026/XI/POLRESTA di Polres Kota Bengkulu Dalam kedudukannya keterangan ahli berada pada tingkatan kedua setelah keterangan saksi. Halaman tersebut dikarenakan keterangan ahli merupakan alat bukti yang krusial untuk memberikan gambaran dan menjadikan terang suatu tindak pidana. Kedudukan bukti keterangan ahli pada penulisan ini dapat berpengaruh terhadap kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Artinya keterangan yang disampaikan oleh saksi ahli tersebut dapat mempengaruhi hakim dalam memutuskan perkara pidana mengenai pornografi. Peran keterangan ahli dalam memberikan keterangan sebagai mengungkapkan kasus tindak pidana Pornografi pada perkara Laporan Polisi No:LP-B/2026/XI/POLRESTA yaitu, Sebagai suatu bukti keterangan dalam menjernihkan duduk persoalan yang timbul dalam suatu sidang dipengadilan, Sebagai suatu alat yang berguna untuk memberikan keterangan secara jelas mengenai suatu perkara pidana yang terjadi dengan menggunakan keahliannya atau pun dengan berdasarkan apa yang ia pahami atau tau mengenai suatu perkara pidana, sebagai suatu bukti dengan menggunakan keahlinya untuk memberikan keterangan demi membela korban, dan dapat juga berperan untuk menambahkan keyakinan hakim dalam memberikan suatu putusan atau keputusan didalam persidangan.

ARTICLE INFO

**Keywords : Role,
Expert Testimony,
Criminal Act, and
Pornography**

ABSTRACT

Expert testimony is information provided by a person with special expertise needed to clarify a criminal case for examination purposes. The objectives of this research are to understand and analyze the position of expert testimony as evidence in revealing pornography criminal cases and to understand and analyze the role of expert testimony in revealing pornography criminal cases as reported in Police Report No: LP- B/2026/XI/POLRESTA at Bengkulu City Police. In its hierarchy, expert testimony is ranked second after witness testimony. This is because expert testimony is crucial evidence to illustrate and clarify a criminal act. The position of expert testimony in this writing can influence the judge's discretion in rendering a verdict against the defendant. This means that the information provided by the expert witness can affect the judge's decision in a criminal case involving pornography. The role of expert testimony in revealing pornography criminal cases in Police Report No: LP- B/2026/XI/POLRESTA includes serving as evidence to clarify issues arising in court, providing clear information regarding a criminal case using their expertise or based on their understanding of the criminal case, serving as evidence to support the victim using their expertise, and enhancing the judge's confidence in making a decision or verdict in court.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyidik dalam Proses mengumpulkan alat bukti dalam suatu peristiwa tindak pidana pornografi mengandung maksud dan tujuan untuk menyatakan kebenaran/mendekati kebenaran materil atas suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, sehingga bisa diterima akal sehat terhadap kebenaran dari suatu peristiwa tersebut. Pembuktian dalam hukum acara pidana dapat diartikan sebagai suatu upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa.¹

Salah satu dari kelima alat bukti yang sah dan dapat digunakan dalam pembuktian pemeriksaan perkara pidana di tingkat penyidikan maupun di sidang pengadilan adalah keterangan ahli. Keterangan ahli merupakan salah satu alat bukti yang sah menurut undang-undang diatur dalam Pasal 186 KUHAP yaitu “apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan”. Keterangan yang diberikan oleh seorang ahli di sidang pengadilan sangat dibutuhkan oleh hakim untuk meyakinkan dirinya dalam menentukan seseorang bersalah/tidaknya. Oleh sebabnya, keterangan ahli pada pemeriksaan dalam tingkat penyidikan maupun penentuan memiliki peranan yang sangat penting dan wajib dilaksanakan demi keadilan/kebenaran materil dari suatu peristiwa tindak pidana.

Mengenai keterangan ahli, Pasal 7 ayat (1) huruf h KUHAP juga disebutkan bahwa penyidik memiliki kewajiban yaitu mendatangkan orang ahli yang dibutuhkan dalam pemeriksaan perkara. Contohnya pada perkara yang terdakwa disinyalir mengalami gangguan jiwa dan memiliki akal kurang sehat atau pada contoh perkara-perkara lain yang memang memerlukan peranan seorang keterangan ahli terutama dibidang elektronik yang mana kemampuannya bisa membuat terang suatu tindak pidana. Dengan demikian dapat kita ketahui bahwa peranan keterangan dari seorang ahli memiliki peranan yang sangat penting dan memiliki kedudukan pada proses pemeriksaan perkara tindak pidana baik ditingkat penyidikan maupun tingkat penuntutan.

Seiring dengan perkembangan zaman dan semakin banyak variasi dan modus kejahatan peranan keterangan ahli sangat dibutuhkan. Contohnya saja Banyaknya saksi-saksi ahli yang digunakan dalam pembuktian kasus tindak pidana seperti yang sedang dibicarakan oleh masyarakat akhir-akhir ini. Contohnya Mengenai sidang kasus perkara pembunuhan yang viral Kopi Mirna Salihin oleh terdakwa Jessica Kumala Wongso. Beberapa saksi ahli yang sudah digunakan oleh kedua belah pihak untuk menguatkan sangkaan dari kedua tim, seperti yang terjadi pada sidang kasus tewasnya

¹ H. Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti, halaman 185.

Mirna Salihin. Dari tim penuntut (JPU) menghadirkan beberapa saksi ahli dari Psikolog Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta, Antonio M. Ratih Anjayani. Setelah itu ada kasus yang menimpa Kadiv propam POLRI Irjen Ferdy Sambo yang mana berdasarkan fakta persidangan dihadirkan saksi ahli dari laboratorium forensik, saksi ahli pidana dan yang terakhir saksi ahli yang memiliki kemampuan mendeteksi kebohongan seseorang (*lie detector*).

Perkembangan media yang semakin dinamis sesuai dengan perkembangan zaman bukan menutupkan kemungkinan untuk oknum yang tidak bertanggung jawab untuk berbuat tindakan melawan hukum / tindak pidana melalui sarana media elektronik. Yang dimana sempat viral kasus dugaan pornografi Penyanyi terkenal berinisial A dan yang terakhir video porno 19 detik artis G. Dalam hal ini penyidik untuk membuktikan mengenai kasus ini melibatkan keterangan ahli pornografi dari Kementerian Komunikasi dan Informasi (KEMENKOMINFO).

Dari beberapa contoh kasus diatas, pendapat dari seorang ahli sangat dibutuhkan dalam suatu proses pemeriksaan perkara tindak pidana. Seorang ahli memiliki peranan yang sangat penting dalam membantu tugas aparat penegak hukum. Dalam hal ini penyidik yang berwenang untuk membuat terang suatu perkara pidana dengan keahlian yang dimilikinya, dan membuat adanya petunjuk/arahan yang lebih kuat dan terfokus kepada siapa pelaku tindak pidana tersebut guna dimintai pertanggung jawaban, serta memberikan bantuan bagi hakim dalam mengambil keputusan terhadap perkara yang diperiksanya.²

Sebagai contoh mengenai kasus pemalsuan tanda tangan, salah satu sarana untuk membantu mengungkap permasalahan / membuat terang tindak pidana yaitu dengan meminta keterangan ahli laboratorium forensik Kriminalistik dengan cara menyelidiki dengan khusus dan detail didalam hal ini peranan Kriminalistik sangat penting didalam membantu menyelidiki kasus pemalsuan, Kriminalistik merupakan suatu ilmu pengetahuan yang dapat menentukan terjadinya atau tidak suatu kejahatan dengan mencari (menyidik) terduga pelakunya dengan menggunakan ilmu forensik berupa ilmu kimia, ilmu racun (*toxicology*), ilmu alam, ilmu jiwa dan masih banyak ilmu forensik lainnya. dalam kasus pidana, ilmu kriminalistik sangat dibutuhkan dalam mengungkap suatu tindak kejahatan misalnya pada pembunuhan, pencurian, pencemaran nama baik maupun pemalsuan surat-surat.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa keterangan seorang ahli pada setiap tingkatan proses pemeriksaan baik pada tingkat penyidikan ataupun pada tingkat peradilan sangat diperlukan guna membuat terang suatu perbuatan pidana atau setidaknya mencari kebenaran materiil tindak

² Amelia Fransiska Rompas, 2015, Kajian Yuridis Pasal 134 KuHP Tentang Bedah Mayat Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia, Lex et Societatis, Vol. III/No.1/Jan-Mar, halaman 1

pidana agar tersangka dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Maka dari itu, penulis akan membahas lebih dalam tentang “Peran Keterangan Ahli Dalam Mengungkap Kasus Tindak Pidana Pornografi Di Polresta Bengkulu”

1.2 Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat³. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-empiris. Sumber data yang diperlukan dalam proses pelaksanaan penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Pemakaian data primer akan didapat melalui pihak penegak hukum yang terkait dan para pihak terkait dengan kasus yang digunakan dalam objek penelitian. Penggunaan Data sekunder (*Library Research*) yaitu aturan tertulis berupa peraturan perundang-undangan, jurnal, literatur yang berhubungan dengan penelitian ini, serta sebagai data pelengkap pustaka akan dilakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat dan bersifat legal, terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer meliputi: Yurisprudensi, doktrin, , Fakta-fakta hukum, asas-asas hukum pidana dan hasil penelitian. Analisa data yang sifatnya kualitatif yakni suatu analisis data yang tidak didasari dengan data eksak atau berupa angka-angka namun dengan uraian naratif. Adapun Teknik analisis data dilakukan dengan Reduksi Data, Penyajian Data, Penarikan Kesimpulan.

PEMBAHASAN

2.1 Kedudukan Alat Bukti Keterangan Ahli dalam mengungkap Kasus Tindak Pidana Pornografi

Menurut Pasal 1 butir 28 KUHAP, yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus halaman yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Yang disebut ahli adalah :

1. Menurut Pasal 120 KUHAP, adalah ahli atau ahli yang mempunyai keahlian khusus;

³ Bahder Johan Nasution, 2018, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung : CV Mander Maju, hlm 123.

2. Menurut Pasal 132 KUHP, adalah ahli yang mempunyai keahlian tentang surat dan tulisan palsu.
3. Menurut Pasal 133 KUHP menunjuk Pasal 179 KUHP, untuk menentukan korban luka, keracunan atau mati adalah ahli kedokteran kehakiman atau dokter ahli lainnya.

Ahli dalam persidangan merupakan alat bukti. Landasan hukum ahli sebagai alat bukti terdapat dalam KUHP Pasal 184 ayat (1) huruf b. KUHP tidak memberi penjelasan apakah ahli itu. *California Evidence Code* memberi definisi tentang ahli sebagai seseorang yang dapat memberi keterangan jika ia mempunyai pengetahuan, keahlian, pengalaman, latihan atau pendidikan khusus yang memadai untuk memenuhi syarat sebagai seorang ahli tentang hal-hal yang berkaitan dengan keterangannya. Di dalam KUHP hanya memberi penjelasan tentang keterangan ahli hal-hal itu terdapat dalam Pasal 186 KUHP: “keterangan ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan dalam sidang pengadilan”. Kemudian keterangan ahli juga dijelaskan dalam Pasal 1 butir 28: “Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal-hal yang diperlukan untuk untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.

Ahli sudah dibutuhkan sejak proses penyidikan dalam perkara pidana tertentu. Hal-hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 120 KUHP ayat (1) “Dalam hal-hal penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus”. fungsi utama dari hadirnya seorang ahli dipersidangan adalah untuk menyatakan tentang keahliannya. Ahli itu dibutuhkan saat hanya ada satu alat bukti selain ahli atau ada dua alat bukti ahli kemudian ahli itu memperkuat bukti tersebut.⁴

Dalam pemeriksaan perkara pidana Pornografi di tingkat penyidikan, terkadang penyidik mengalami kesulitan menentukan pasal mana yang berlaku terhadap perkara pidana Pornografi yang sedang diperiksa. Oleh karena itu, penyidik dapat memanggil dan meminta keterangan ahli Pornografi dalam hal ini ASN Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu dan Dosen Pidana Universitas

⁴ Azka Winarta, Umi Roza, Bambang Dwi. “Kajian Penggunaan Keterangan Ahli Hukum Pidana Dalam Praktik Pembuktian Perkara Pidana”. dalam *Law Journal* Vol 6, Nomor 2, 2017. Hal 4-6

Bengkulu agar peristiwa pidana yang sedang diperiksa dapat terungkap tidak dan menimbulkan kekeliruan penafsiran.

Alasan lain saksi ahli tersebut dibutuhkan dikarenakan memenuhi kriteria untuk mengungkap kasus ini, seperti mempunyai pengetahuan, keahlian, pengalaman, latihan atau pendidikan khusus yang memadai untuk memenuhi syarat sebagai seorang ahli tentang halaman yang berkaitan dengan keterangannya. Oleh karenanya berdasarkan kriteria yang dibutuhkan kedua saksi ahli yaitu ASN Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu dan Dosen Pidana Universitas Bengkulu, menjadi saksi ahli untuk membantu mengungkapkan perkara ini.⁵

Keterangan ahli perkara Pornografi di persidangan pada dasarnya hanya digunakan saat memberi keterangan yang bersifat tertulis maupun lisan, halaman tersebut sesuai dengan Pasal 1 angka 28 KUHAP yakni sebagai keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang halaman yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Pembuktian melalui keterangan ahli perkara Pornografi sudah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP yakni sebagai alat bukti yang sah, serta memberikan keterangan di muka pengadilan baik itu tertulis maupun lisan sesuai Pasal 186 KUHAP. Dari Halaman tersebut membuktikan bahwa keterangan ahli farmasi mempunyai nilai kekuatan sebagai alat bukti dalam persidangan.

Kedudukan bukti keterangan ahli yang didatangkan dari ASN Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu dan Dosen Hukum Pidana Universitas Bengkulu pada kasus tindak pidana pada penelitian ini, dalam peradilan pidana sangat diperlukan untuk memberi keterangan guna kepentingan pemeriksaan dalam kasus atau perkara pidana, khususnya mengenai kasus pornografi. Halaman tersebut dapat berpengaruh terhadap kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Artinya keterangan yang disampaikan oleh saksi ahli tersebut dapat mempengaruhi hakim dalam memutuskan perkara pidana mengenai pornografi.

Keterangan ahli yang disampaikan oleh seorang ahli tidak harus diyakini oleh hakim, apabila

⁵ Hasil Wawancara dengan Penyidik Pembantu Aiptu Kartono Unit PPA Sat Reskrim Polresta Bengkulu, 1 Februari 2024 pukul 14.00 Wib

keterangan tersebut bertentangan dengan keyakinannya, maka hakim wajib untuk mempertimbangkan mengapa ia kurang yakin dengan disertai alasan-alasan yang tepat dan hakim tersebut dapat mengambil kesimpulan sendiri berdasarkan saksi-saksi yang ada. Jadi keterangan ahli, khususnya keterangan yang disampaikan di sidang pengadilan terhadap kasus pornografi yaitu yang didatangkan dari ASN Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu dan Dosen Hukum Pidana Universitas Bengkulu mempunyai peranan penting dalam sidang pengadilan.

Hal ini dikarenakan saksi ahli memberikan keterangan-keterangan antara lain mengenai pelanggaran norma kesusilaan. Halaman lain yang disampaikan oleh saksi ahli dalam persidangan adalah bahwa benar saksi ahli menerangkan setelah saksi melihat tayangan video yang diduga mengandung unsur pornografi tersebut memperlihatkan korban bertelanjang bulat dan kelihatan semua tubuhnya yang direkam langsung oleh tersangka Busran Bakri. Kemudian benar saksi Ahli berpendapat perbuatan Terdakwa yang merekam kejadian tersebut tidak dibenarkan dan halaman tersebut melanggar Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Oleh karenanya, kedudukan alat bukti keterangan ahli dalam mengungkapkan kasus tindak pidana Pornografi memiliki kedudukan yang kuat, hal ini dikarenakan substansi keterangan ahli menjadi kewenangan penyidik untuk menilainya pada tingkat penyidikan, dan pada tingkat penuntutan adalah kewenangan jaksa, sementara pada tingkat pengadilan hakimlah yang menilai kekuatan pembuktian keterangan ahli. Maka dari itu dengan adanya keterangan ahli tersebut hakim mempertimbangkan tinjauan dari keterangan ahli untuk menemukan terang terhadap kasus tindak pidana Pornografi

2.2 Peran Keterangan Ahli dalam mengungkap Kasus Tindak Pidana Pornografi sebagaimana Laporan Polisi No:LP-B/2026/XI/POLRESTA di Polresta Bengkulu

A. Kasus Posisi

Telah terjadi tindak pidana setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pomografi dan tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 09.00 WIB di kamar mandi bedengan

di Jl. Camar Kel. Cempaka Permai Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang bernama Busran dan korbannya adalah seorang perempuan yang bernama FR

Sehingga terhadap tersangka Busran sudah terpenuhi unsur dalam rumusan pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi Jo pasal 64 (1) KUHP dan pasal 14 ayat (1) huruf a jo Pasal 15 ayat (1) huruf e Undang-Undang RI nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual.

B. Isu Hukum

Perkara Laporan Polisi No : LP /B-2026 / XI / 2022 / SPKT / SAT RESKRIM / POLRES BENGKULU

C. Sumber Hukum

Berdasarkan keterangan para saksi, keterangan ahli serta adanya petunjuk dalam analisa kasus, telah terdapat petunjuk adanya tindak pidana setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pomografi dan tindak pidana kekerasan seksual karena telah terpenuhinya unsur-unsur pada rumusan pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi Jo pasal 64 (1) KUHP dan pasal 14 ayat (1) huruf a jo Pasal 15 ayat (1) huruf e Undang-Undang Ri nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual.

D. Analisa Kasus

Berdasarkan keterangan para saksi, keterangan ahli serta adanya petunjuk dalam analisa kasus, telah terdapat petunjuk adanya tindak pidana setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pomografi dan tindak pidana kekerasan seksual karena telah terpenuhinya unsur-unsur pada rumusan pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi Jo pasal 64 (1) KUHP dan pasal 14 ayat (1) huruf a jo

Pasal 15 ayat (1) huruf e Undang-Undang Ri nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual.

E. Peran Keterangan Ahli pada perkara Laporan Polisi No:LP-B/2026/XI/POLRESTA

Peran dari ahli dalam tahap pemeriksaan di sidang pengadilan adalah membantu baik penuntut umum atau penasehat hukum dalam menguatkan pembuktian suatu perkara tindak pidana sesuai dengan kompetensi dan keilmuan nya untuk menambah keyakinan hakim mengenal perkara pidana yang di tangannya dalam persidangan, pada perkara Laporan Polisi No:LP-B/2026/XI/POLRESTA tentang kasus tindak pidana Pornografi, keterangan ahli yang didatangkan memiliki berdasarkan latar belakang profesi dan kompetensi yang sesuai bidang, sehingga menjadikan pertimbangan hakim pada proses pengadilan.⁶

Informan yang diminta pendapatnya sebagai ahli kasus tindak pidana Pornografi wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan. Semua ketentuan tersebut diatas untuk saksi berlaku juga bagi informan yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaikbaiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.⁷

Kesimpulan hasil wawancara dengan saksi ahli diatas tentang peran Keterangan ahli dalam mengungkap kasus tindak pidana Pornografi pada perkara Laporan Polisi No:LP-B/2026/XI/POLRESTA, menerangkan bahwasanya keterangan ahli berfungsi dan bermanfaat sebagai keterangan yang diberikan pada persidangan dan pada dasarnya secara substansial mengenai keterangan ahli. Maka pada KUHP tersebar dalam beberapa pasal, yakni Pasal 1 angka 28, Pasal 120, Pasal 133, Pasal 160 ayat (4), Pasal 161, Pasal 179, Pasal 180, Pasal 184 ayat (1) huruf b, Pasal 186, dan Pasal 187 huruf c KUHP. Pada hakikatnya keterangan ahli itu adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang halaman yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan

⁶ Hasil Wawancara dengan Ipda Arnita Kanit PPA Sat Reskrim Polresta Bengkulu, 5 Februari 2024 pukul 10.00 Wib

⁷ Hasil Wawancara dengan Penyidik Pembantu Aiptu Kartono Unit PPA Sat Reskrim Polresta Bengkulu, 1 Februari 2024 pukul 14.00 Wib

(Pasal 1 angka 28 KUHAP). Beranjak dari itulah maka menurut penulis peran keterangan ahli dalam memberikan keterangan sebagai mengungkapkan kasus tindak pidana Pornografi pada perkara Laporan Polisi No:LP-B/2026/XI/POLRESTA yaitu:

- 1) Sebagai suatu bukti keterangan dalam menjernihkan duduk persoalan yang timbul dalam suatu sidang dipengadilan.
- 2) Sebagai suatu alat yang berguna untuk memberikan keterangan secara jelas mengenai suatu perkara pidana yang terjadi dengan menggunakan keahliannya atau pun dengan berdasarkan apa yang ia pahami atau tau mengenai suatu perkara pidana.
- 3) Sebagai suatu bukti dengan menggunakan keahlinya untuk memberikan keterangan demi membela korban.
- 4) Dan dapat juga berperan untuk menambahkan keyakinan hakim dalam memberikan suatu putusan atau keputusan didalam persidangan.

Kesimpulan

Menurut Pasal 1 butir 28 KUHAP, yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus halaman yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Dalam kedudukannya keterangan ahli berada pada tingkatan kedua setelah keterangan saksi. Halaman tersebut dikarenakan keterangan ahli merupakan alat bukti yang krusial untuk memberikan gambaran dan menjadikan terang suatu tindak pidana. Keterangan ahli hukum dalam proses penyidikan mempunyai peran yang cukup penting untuk membantu penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti dalam usahannya mencari kebenaran materil suatu perkara pidana Pornografi. Kedudukan bukti keterangan ahli pada penulisan ini dapat berpengaruh terhadap kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Artinya keterangan yang disampaikan oleh saksi ahli tersebut dapat mempengaruhi hakim dalam memutuskan perkara pidana mengenai pornografi.

Peran keterangan ahli dalam memberikan keterangan sebagai mengungkapkan kasus tindak pidana Pornografi pada perkara Laporan Polisi No:LP-B/2026/XI/POLRESTA yaitu, Sebagai suatu bukti keterangan dalam menjernihkan duduk persoalan yang timbul dalam suatu sidang dipengadilan, Sebagai suatu alat yang berguna untuk memberikan keterangan secara jelas mengenai suatu perkara pidana yang terjadi dengan menggunakan keahliannya atau pun dengan berdasarkan apa yang ia

pahami atau tau mengenai suatu perkara pidana, sebagai suatu bukti dengan menggunakan keahlinya untuk memberikan keterangan demi membela korban, dan dapat juga berperan untuk menambahkan keyakinan hakim dalam memberikan suatu putusan atau keputusan didalam persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

Amelia Fransiska Rompas, 2015, Kajian Yuridis Pasal 134 KuhaP Tentang Bedah Mayat Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia, Lex et Societatis, Vol. III/No.1/Jan-Mar.

Azka Winarta, Umi Roza, Bambang Dwi. “Kajian Penggunaan Keterangan Ahli Hukum Pidana Dalam Praktik Pembuktian Perkara Pidana”. dalam Law Journal Vol 6, Nomor 2, 2017. Hl 4-6

Bahder Johan Nasution, 2018, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung : CV Mander Maju.

H. Rusli Muhammad, 2007, Hukum Acara Pidana Kontemporer. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.